

**KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM
MENGADILI PERKARA KONEKSITAS TERHADAP PENYERANGAN
POLSEK CIRACAS (PUTUSAN DILMIL II 08 JAKARTA No. 232-K/PM.
II-08/AD/XII/2020 – Tanggal 29 April 2021)**

M.Rizky Aulia Hakim

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

(E-mail : mrizkyagil@gmail.com)

R. Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanegara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
Meraih Gelar Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

(E-mail : rrahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

Article 89 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP), criminal acts committed jointly by those belonging to the General Courts and Military Courts. To find out the legal provisions, to find out the mechanism for implementing the application of Civil and Military Justice, and to find out what obstacles arise in the implementation of Legal Certainty on the Authority of the Military Courts in Triing Connectivity Cases Against the Ciracas Police Sector Attack. Method or methodology is defined as the logic of scientific research, study of procedures and techniques. Research is essentially a series of scientific activities and therefore uses scientific methods to explore and solve problems, or to find a truth from existing facts. Crime is an eternal problem in human life, because crime develops in line with the development of human civilization. This also means that crime is a human problem from time to time. Crime is a phenomenon and social reality that causes bad feelings for the life of every human being. Evil often comes we cannot avoid, so we must be able to face the evil (Like it or Not). The incidence of crime has disturbed the community. A lot of money and energy has been spent to tackle the problem of crime, but the results have not been satisfactory. In fact, there is a tendency for the numbers to increase in some areas, both in terms of quality and quantity..

Keywords : *Military justice, Police Attack, KUHP*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945, Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai Negara hukum, Negara

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

menjamin semua warga Negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Jadi sebagai masyarakat Indonesia dalam berbuat sesuatu dan bertindak laku harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga semua permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan pelanggaran hukum maka akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Hukum Pidana Indonesia berpegang pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana merupakan wilayah hukum acara pidana. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, pengaduan dari korban tindak pidana ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan oleh polisi.²

Tahap paling awal dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut KUHAP pada pasal 1 ayat 4, penyelidik adalah polisi republik Indonesia. Apabila dari hasil penyelidikan diketahui bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu perbuatan pidana, maka akan ditingkatkan ke proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan menemukan tersangkanya.³

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang dalam seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realita sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering tak dapat kita hindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut (Mau Tidak

² Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 155.

³ Pasal 1 ayat (4) KUHAP

Mau). Timbulnya kejahatan telah meresahkan masyarakat. Banyak dana dan tenaga telah di keluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, Tetapi hasilnya belumlah dapat memuaskan. Bahkan ada kecendrungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.⁴

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga–lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁵ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia didalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Pasal 89 ayat 1 kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tindak pidana yang dilakukan bersama–sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara koneksitas pada kasus penyerangan polsek ciracas?

⁴ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, edisi revisi, jakarta, rinekaa, 1993, hal : 71

⁵ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

⁶ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

⁷ Pasal 89 KUHAP

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan peradilan antara sipil dan militer dalam kasus penyerangan Polsek Ciracas?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang, serta untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.⁸

Dalam metode penelitian kualitatif, hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi data yang dianalisis dari berbagai pandangan. Penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data.

Pada penelitian kualitatif, teori tidak secara mutlak dibutuhkan sebagai acuan penelitian. Teori sebagai hasil proses induksi dan deduksi dari pengamatan terhadap fakta. Teori pada dasarnya merupakan hasil akhir dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, menguji keabsahan data, interpretasi data dan Menyusun teori.⁹

Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif akan diupayakan untuk mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi prespektif dari orang yang memang ahli dibidangnya. Dalam proses penelitian data yang diperoleh tidak ada yang salah karena data yang dianggap benar semua.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris merupakan suatu pendekatan terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

⁸(Moleong, 2007 : 21)

⁹ (Purhantara, 2010 : 58)

¹⁰ Burhan Bungin dalam Purhantar (2010 : 59)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori - teori baru.¹¹

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian yuridis empiris, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya sebagai data pelengkap sumber data primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹³

II. PEMBAHASAN

A. Sumber Data di dalam penelitian merupakan factor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan

¹¹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2006).

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2006), hal.30.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia:1986), hal.12.

dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari : sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.¹⁵

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari kepala penegak hukum yang berwenang.

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.¹⁶

B. Hukum Pidana Indonesia berpegang teguh pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana merupakan wilayah hukum acara pidana. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, pengaduan dari korban tindak pidana ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan oleh polisi.¹⁷

Tahap paling awal dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ (Purhantara, 2010 : 79)

¹⁵ Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010 : 79)

¹⁶ (Moehar, 2002 : 113)

¹⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 155.

(KUHAP) pada pasal 1 ayat 4, penyelidikan adalah tugas polisi republik Indonesia. Apabila dari hasil penyelidikan diketahui bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu perbuatan pidana, maka akan ditingkatkan ke proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan menemukan tersangkanya.¹⁸

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan itu berkembang dalam seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realita sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya sering sering tak dapat kita hindari, sehingga kita harus dapat menghadapi kejahatan tersebut. Timbulnya kejahatan telah meresahkan masyarakat. Banyak dana dan tenaga telah dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belumlah dapat memuaskan. Bahkan ada kecendrungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.¹⁹

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.²⁰ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²¹ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu Tindakan kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut

¹⁸ Pasal 1 ayat (4) KUHAP

¹⁹ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, edisi revisi, jakarta, rinekaa, 1993, hal : 71

²⁰ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

²¹ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia didalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Penyerangan prajurit TNI ke kantor polsek ciracas, Jakarta pada 29 agustus 2020 menunjukkan masih ada masalah dalam hubungan antara prajurit TNI dan anggota Polri, disiplin keprajuritan TNI dan anggota Polri, serta budaya kekerasan yang masih kental di tubuh TNI dan Polri. Pimpinan TNI dan Polri harus secara konkret menyelesaikan masalah ini.

Pada Sabtu, 29 agustus 2020 pukul 01.45 WIB, ratusan orang tak dikenal menyerang kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. TNI dan Polri pun membentuk tim gabungan untuk menyelidiki penyerangan tersebut. Dalam keterangan wawancara pada hari yang sama, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa penyerangan tersebut diduga dipicu oleh Prajurit Dua TNI berinisial MI yang mengalami kecelakaan. Akan tetapi, Prada MI berbohong kepada teman-teman sekelasnya dengan mengatakan bahwa ia dikeroyok oleh sekelompok orang yang telah diamankan oleh Polsek Ciracas. Kerena disinformasi itu, teman-teman Prada MI terprovokasi mendatangi polsek ciracas untuk mencari pengeroyok Prada MI. Kapolsek Ciracas dan Danramil memberi penjelasan, tetapi masa tidak percaya sehingga mereka merusak kendaraan dan membakar kantor Polsek Ciracas.²²

Dalam wawancara esok harinya pada minggu, 30 Agustus 2020, Kasad Jendral TNI Andika Perkasa mengumumkan bahwa 31 prajurit TNI-AD diduga terlibat dalam penyerangan ke Polsek Ciracas. 12 prajurit di antaranya telah diperiksa oleh Polisi Militer Kodam Jaya, sementara 19 prajurit lainnya akan segera diperiksa. Kasad Andika juga mengatakan akan memecat semua prajurit TNI-AD pelaku penyerangan Polsek Ciracas.²³

Dari peristiwa penyerangan Polsek Ciracas ini, ada beberapa hal yang penting untuk disoroti: Pertama, hubungan antara TNI dan Polri, terutama di level prajurit dan anggota. Kedua, masalah disiplin keprajuritan TNI dan

²² Kodam Jaya (29 Agustus 2020), "Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya Berikan keterangan"

²³ TNI-AD (30 Agustus 2020), Info dari Kasad terkait penyerangan Polsek Ciracas

anggota Polri. Terakhir, budaya kekerasan yang masih kental ditubuh TNI dan Polri.

Hubungan Antara prajurit TNI dan anggota Polri menjadi penting karena kedua lembaga merupakan “sudara tua” yang tergabung dengan nama ABRI pada tahun 1962-1999 sejak akhir Orde Lama dan selama rezim Orde Baru. Kedua lembaga tersebut kemudian dipisahkan pada tahun 1999 dan masing-masing mengalami perubahan selama masa reformasi.

Selama itu pula, telah sering terjadi perseteruan antara prajurit TNI dan anggota Polri. Situs berita Tirto.id melaporkan bahwa dari September 2002 hingga Juni 2018, terjadi 13 bentrokan dan perkelahian antara prajurit TNI dan anggota Polri yang mengakibatkan enam orang tewas dan sedikitnya 24 korban luka-luka.²⁴ Setelah periode yang dilaporkan Tirto tersebut, telah terjadi paling tidak lima kali perseteruan prajurit TNI dan anggota Polri yang mengakibatkan tiga orang tewas:

- Pada 12 Desember 2018, bentrokan keduanya berujung pada pembakaran Polsek Ciracas dan mengakibatkan empat polisi luka-luka.²⁵
- Pada 21 Desember 2019, perseteruan antara prajurit Yonif 734 dan anggota Brimob di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku mengakibatkan empat Polisi luka-luka.²⁶
- Pada 27 Februari 2020, bentrokan prajurit Yonif 123 dan anggota Polsek Pahae Jae di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara mengakibatkan enam Polisi luka-luka²⁷
- Pada 12 April 2020, kesalahpahaman antara prajurit Yonif 755 dengan anggota Polres Mamberamo Raya di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua mengakibatkan tiga Polisi tewas dan dua lainnya luka-luka²⁸

²⁴ Tirto.id (15 Desember 2018), “Relasi TNI-Polri Pasca Reformasi : Elitenya Akur, Bawahannya Tidak”

²⁵ Tempo.co (12 Desember 2018), “Begini Kronologi Amuk Masa Berbuntut Pembakaran Polsek Ciracas”

²⁶ Kompas.com (22 Desember 2019), “Kronologi Bentrok Anggota TNI dengan Brimob di Maluku yang Mengakibatkan 4 Polisi terluka”

²⁷ Okezone.com (28 Februari 2020), “Bentrok TNI-Polri di Tapanuli Utara Lukai 6 Polisi”

²⁸ Suara.com (12 April 2020), “Telan 3 Nyawa, Bentrok TNI-Polri di Mamberamo Papua Bikin Warga Ketakutan”

- Terakhir, penyerangan prajurit TNI ke kantor Polsek Ciracas pada 29 Agustus 2020

Rentetan Perseteruan antara prajurit TNI dan anggota Polri membuktikan bahwa walau pimpinan TNI dan Polri terlihat akur, bawahannya tidak. Para akademisi dan pengamat, seperti Direktur lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Iesperssi) Beni Sukadis dan pengamat militer Aris Santoso, mengatakan bahwa permusuhan anatar prajurit TNI dan anggota Polri ini dipicu oleh kecemburuan prajurit TNI terhadap Polisi terkait kesejahteraan, peluang politik, dan kontak dengan masyarakat.²⁹

Meski demikian, hubungan TNI-Polri yang sehat tetap penting bagi kemanan nasional kita. Oleh karena itu, para pimpinan TNI dan Polri harus secara konkret menyelesaikan masalah ini hingga ke level akar rumput. Masalah ini tidak dapat dikesampingkan dengan mengatakan ini adalah “ulah oknum” seperti dikatakan Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono,³⁰ apalagi mengingat perseteruan antara prajurit TNI dan anggota Polri telah sering terjadi.

Untuk membina hubungan baik anatar prajurit TNI dan anggota Polri, disiplin keprajuritan TNI dan anggota Polri menjadi unsur penting. Dari Keterangan wawancara Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, diketahui bahwa penyerangan Polsek Ciracas dipicu kebohongan Prada MI kepada teman-teman sekelasnya. Ini kemudian diikuti pelanggaran disiplin berikutnya Ketika para prajurit TNI mendatangi Polsek Ciracas Untuk mencari pengeroyok dan main hakim sendiri, bukannya menyerahkan penegakan hukum kepada pihak berwanang.

Kebohongan Prada MI menjadi problematik karena TNI memosisikan diri sebagai lembaga yang turut melawan hoaks di masyarakat.³¹ Akan tetapi dalam insiden penyerangan Polsek Ciracas, justru Prjurit TNI yang menyebarkan hoaks. Di lain pihak, masa para

²⁹ Tirto.id,ibid.

³⁰ KompasTV (30 Agustus 2020), “Wakapolri : TNI-Polri Bersinergi.

³¹ Ucapan Panglima TNI di “Panglima TNI Ajak Masyarakat Lawan Hoaks jelang pemilu dan Pilpres 2019”

Prajurit TNI teman-teman sekelas Prada MI juga tidak mengecek fakta sebelum melakukan penyerangan. Bahkan setelah Kapolsek Ciracas dan Danramil memberi penjelasan, masa tidak percaya dan tetap melakukan perusakan.

Ini bukan pertama kalinya unsur TNI dalam hoaks: Sebelumnya pada Mei 2020, istri prajurit TNI sersan Dua berinisial K mengunggah foto hoaks Presiden Joko Widodo di konser “Bersatu Melawan Corona” di tengah keramaian, Ketika pemerintah telah menginstruksikan agar masyarakat menjaga jarak. Seda K pun dihukum melalui sidang disiplin Militer, sementara sang istri diproses secara hukum.³²

Tampaknya, sebelum melawan hoaks di masyarakat, TNI dan Polri perlu terlebih dahulu melawan budaya hoaks di lingkungannya sendiri, dan pelatihan literasi anti hoaks menjadi penting untuk mencegah prajurit TNI dan anggota Polri terkecoh oleh berita bohong atau informasi yang dipelintir, serta memberi kemampuan untuk meneliti kebenaran duatu berita. Sistem kendali dan pengawasan terhadap prajurit dan anggota juga perlu ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran disiplin.

Bahkan jika informasi bahwa Prada MI dikeroyok oleh sekelompok orang itu benar dan bukan hoaks, Tindakan para prajurit TNI teman-teman sekelasnya mencari pengeroyok untuk main hukum sendiri tidak dapat dibenarkan. Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, penyerangan ke kantor Polsek Ciracas dipicu jiwa korsa teman-teman Prada MI,³³ yang merasa mereka perlu menjaga kehormatan korps dengan membalas dendam kepada pengeroyok.

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan Direktur Imparsial Al Araf yang menyatakan bahwa konsep jiwa Korsa (*spirit de corps*) sering disalahartikan prajurit TNI.³⁴ Jiwa korsa seharusnya diartikan sebagai moral dan semangat juang dalam perang melawan musuh negara, bukan dalam

³² Merdeka.com (20 Mei 2020), “Istri Anggota TNI Unggah Foto Hoax Jokowi di Koser Corona, Jenderal Andika Bertindak”

³³ KompasTV (29 Agustus 2020), “Kebohongan Prada M-I Jadi Pemicu perusakan Polsek Ciracas”

³⁴ KompasTV (30 Agustus 2020), “Jiwa Korsa Disebut Sering Disalahartikan Oknum TNI”

melakukan kekerasan di luar masa perang.

Tidak hanya dalam persetujuan anatara prajurit TNI dan anggota Polri, penggunaan kekerasan oleh aparat TNI dan Polri justru masih sering terjadi terhadap warga sipil. LSM Kontras melaporkan bahwa dari Juni 2019 hingga Mei 2020, terjadi 62 kasus penyiksaan di Indonesia, dengan rincian 48 kasus dilakukan oleh Polisi, Sembilan kasus oleh TNI, dan lima kasus oleh sipir lembaga pemasyarakatan. Kasus-kasus penyiksaan tersebut mengakibatkan 21 orang tewas dan 199 orang luka-luka.³⁵ Pada 2019, terjadi paling tidak empat kasus besar kekerasan aparat Indonesia:

- Selama demonstrasi penolakan hasil pemilu Presiden di Jakarta pada Mei 2019, terjadi bentrokan masa dengan aparat yang mengakibatkan delapan orang tewas.³⁶
- Saat penangkapan mahasiswa Papua dari asrama di Surabaya pada 16 Agustus 2019, anggota Polisi menggunakan kekerasan yang mengakibatkan tiga orang luka-luka.³⁷
- Selama aksi antirasisme di Wamena pada September 2019, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 31 orang tewas.³⁸
- Selama demonstrasi “Reformasi Dikorupsi” pada September 2019, terjadi bentrokan masa dengan aparat yang mengakibatkan tiga orang tewas di Jakarta dan dua lainnya tewas di Kendari. Enam anggota polisi yang membawa senjata api saat pengamanan demonstrasi di Kendari dihukum melalui sidang disiplin.³⁹
- Saat pengusuran rumah warga di Tamansari, Bandung pada 12 Desember 2019, terjadi kerusuhan di mana lima anggota Brimob

³⁵ Kontras (24 Juni 2020), “Laporan Penyiksaan 2010 Dalam memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2020”

³⁶ Detik.com (23 Mei 2019), “Anies : 8 Orang meninggal Dunia dalam Aksi 21-22 Mei”

³⁷ Tribunnews.com (20 Agustus 2019), “pengepung Asrama Papua di Surabaya, Mahasiswa Dapat perlakuan Rasis hingga Kekerasan Fisik”

³⁸ Kompas.com (26 September 2019), “Data Polisi, Korban Tewas akibat Kerusuhan di Wawena Berjumlah 31”

³⁹ Kompas.com (28 Oktober 2019), “Ini 5 Sanksi bagi 6 Polisi yang Bawa Senjata Api Saat Pengamanan Demo Mahasiswa Kendari”

terbukti bersalah memukul warga.⁴⁰

Rentetan kasus kekerasan dan penyiksaan oleh aparat TNI dan Polri di atas membuktikan bahwa insiden penyerangan Polsek Ciracas bukan hanya masalah perseteruan antara prajurit TNI dan anggota Polri, melainkan masalah budaya kekerasan yang masih kental di tubuh TNI dan Polri. Padahal, penggunaan kekerasan oleh tantara hanya sah dilaksanakan melawan musuh negara dalam masa perang, sementara penggunaan kekuatan oleh penegak hukum hanya sah dilaksanakan secara proporsional dalam penegakan hukum atau pemulihan ketertiban hanya jika persuasi, nsihat, dan peringatan ternyata tidak cukup.

Jika pimpinan TNI dan Polri secara konkret memperhatikan masalah-masalah hubungan antara TNI dan Polri di level akar rumput, disiplin keprajuritan TNI dan anggota Polri, serta budaya kekerasan di tubuh TNI dan Polri, barulah kita dapat berekspektasi bahwa insiden-insiden seperti penyerangan Polsek Ciracas ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jika tidak, kita ditakdirkan untuk mengulang Kembali realitas ini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- Setara Instute mendorong TNI dan Polri untuk mempertimbangkan penyelenggaraan peradilan Koneksitas untuk mengadili anggota TNI yang terlibat dalam perusakan Polsek ciracas.

Perusakan Polsek Ciracas yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan tindak pidana umum. Karena itu tindak pidana tersebut semestinya dapat diadili di peradilan umum. Namun hal tersebut kemungkinannya kecil dilakukan di peradilan di Indonesia. Sebaiknya dibentuk peradilan Koneksitas sebagai solusi agar TNI yang melakukan Tindakan pidana umum agar dapat diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer.

Karena siapapun dia, mau pakai baju apapun itu tindakan pidana

⁴⁰ Kompas.com (26 Desember 2019), “Lima Anggota Brimob Jawa Barat Terbukti Bersalah Terkait Penggusuran Tamansari”

umum. Jadi seharusnya bisa dilakukan di Peradilan umum, hanya secara politik itu hampir tidak mungkin mungkin. Sebenarnya Peradilan Koneksitas juga pernah dibentuk dalam kasus yang melibatkan anggota TNI. Salah satunya kasus dugaan korupsi Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BPTWD) TNI AD pada 2007. Kasus ini melibatkan dua tersangka sipil dan satu tersangka militer. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI AD sempat melakukan penyelidikan dalam kasus ini sebelum dilimpahkan ke tim Koneksitas.

Pengadilan Koneksitas Diatur di KUHAP dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai peradilan Koneksitas. Antara lain soal pembentukan tim Koneksitas dan penentuan peradilan militer atau peradilan umum yang akan menangani kasus. Dalam Pasal 89 KUHAP dijelaskan peradilan koneksitas untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Penyidikan perkara tersebut dilakukan oleh tim yang terdiri dari penyidikan polisi militer, pejabat Polisi atau PNS yang berwenang. Tim ini dibentuk dengan surat keputusan Bersama Menteri pertahanan dan Menteri Kehakiman.

Ketentuan soal acara pemeriksaan koneksitas juga diatur dalam pasal 198 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. “Presiden Joko Widodo bisa memprakarsai perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai agenda utama untuk memastikan jaminan kesetaraan di muka hukum, khususnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili diperadilan umum. Peradilan Koneksitas mensyaratkan adanya pelaku dari kalangan militer dan sipil. Karena itu apabila pelaku tindak pidana berasal dari militer semua, maka kasus tersebut akan diadili di pengadilan militer. Semestinya sudah tidak ada perbedaan hukum lagi antara masyarakat sipil dengan anggota militer dalam hukum pidana Indonesia. Semua orang yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum. Sementara untuk peradilan militer hanya mengadili kasus

militer seperti desersi atau pengingkaran tugas.

Militer itu hanya kasus pidana militer seperti desersi. Kalau di swasta dianggapnya bolos saja, kalau di tantara itu tindak Pidana. Kalau ada desersi di pengadilan militer, pengadilan negeri tidak bisa mengadili. Ketentuan soal militer tunduk pada peradilan pidana umum dijelaskan dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun Pasal 65 ayat 2 UU TNI berbunyi, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-undang.

Hanya ada ketentuan pelaksana yang menjelaskan pasal 65 UU TNI tersebut. Di sisi lain, Pasal 74 Undang-undang TNI juga menyebutkan ketentuan dalam pasal 65 akan berlaku pada saat Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Selama Undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, maka akan tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1992 tentang Peradilan Militer.

- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras penyerangan terhadap warga masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. LBH Jakarta menuntut kasus ini diusut secara independent transparan dan akuntabel. Jangan sampai Tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota TNI. Tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum. Untuk kelompok tertentu di republic ini karena hal tersebut adalah diskriminasi dalam penegakan hukum. Semua harus diperlakukan sama didepan hukum. Jika memang bersalah, apakah sipil, anggota TNI atau Polri harus ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Jika Tindakan di luar hukum seperti penyerangan ini tidak diungkap dan dibiarkan, ini menunjukkan ada yang salah dalam hukum kita dan kasus serupa akan Kembali terjadi di masa depan.

LBH Jakarta mengingatkan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk

serius, transparan dan bertanggung jawab untuk mengungkap kasus ini. Penggukapan tindak pidana adalah urusan publik karena menyangkut kepentingan umum. Terlebih, kasus ini menyangkut kredibilitas institusi penegakan hukum dan keselamatan masyarakat terlebih yang menjadi korban penyerangan. Oleh karena itu, Panglima TNI dan Kapolri harus memastikan kasus ini diusut hingga tuntas dan tidak menguap begitu saja sebagaimana terjadi dalam kasus yang sama pada Desember 2018. Harus terungkap siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Kasus ini harus diungkapkan secara mendalam dan tuntas untuk menyelesaikan akar persoalan serta mencegah hal serupa Kembali terjadi.

Sebagaimana diketahui, penyerangan terhadap Polsek Ciracas bukanlah yang pertama kali. 12 Desember 2018 yang lalu, Polsek Ciracas diduga diserang dan dibakar oleh anggota TNI. Penyerangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar 1 miliar dan mamakan korban jiwa. Pemicunya, ketidakpuasan dalam hal proses hukum yang dilakukan oleh Polsek Ciracas terhadap kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota TNI oleh juru parkir. Meski akhirnya kasus tersebut berujung pada proses hukum kepada juru parkir yang melakukan pengeroyokan, namun kasus penyerangan dan pembakaran Polsek Ciracas tidak jelas pengungkapannya. Tidak ada pelakunya yang diadili dan dihukum.

Selain urgensi mengungkap akar persoalan secara terang dalam kasus ini, kasus ini semakin menegaskan pentingnya segera melakukan revisi terhadap peradilan militer yang dimiliki sebagai kelemahan. Hal ini bagian dari mandate reformasi TNI yang gagal untuk dilaksanakan. Jika terjadi Tindakan criminal yang dilakukan oleh anggota TNI mestinya juga diadili melalui mekanisme peradilan umum, untuk memastikan tegaknya prinsip persamaan di muka hukum dan tidak adanya diskriminasi atau impunitas untuk kelompok.

B. Saran

- Kekerasan apa pun tidak boleh dilakukan, untuk alasan tidak boleh dilakukan, dan siapa pun yang melakukannya itu harus diusut secara

hukum. Proses hukum yang berjalan harus transparan, hal ini penting agar masyarakat juga dapat mengetahui penyebab terjadinya penyerangan tersebut. Pengadilan harus transparan dan akuntabel, agar banyak diketahui oleh masyarakat apa dibalik penyerangan ini. Proses hukum dalam masalah ini dapat dilakukan dengan model pengadilan koneksitas, meski dalam penanganan militer, masyarakat tetap dapat mengetahui perkembangan proses hukum yang dilakukan. Mekanisme koneksitas itu penting, salah satunya memang untuk melihat apa sih akar masalahnya. Jadi tidak ada asumsi-asumsi di balik penyerangan itu. Karena pengadilannya mudah diakses oleh publik, bisa mudah problem-problem diketahui oleh publik. Bila penyerangan yang terjadi dikaitkan dengan perbedaan kesejahtraan prajurit TNI dengan Polri. Maka perlu adanya proses hukum yang terbuka, mangkanya hal ini harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan koneksitas, tidak bisa diadili melalui mekanisme pengadilan militer. Ini bukan dalam konteks operasi perang, itu bukan dalam konteks pelanggaran perang. Agar public tahu apa yang terjadi, makanya pengadilannya pengadilan terbuka agar masyarakat tahu apa masalahnya.

- Agar kasus ini dapat diungkap dengan tuntas secara transparan dan akuntabel sebaiknya harus dilakukan penyidikan kasus secara independent oleh Kepolisian dengan melibatkan kejaksaan maupun kelompok masyarakat sipil dalam sistem peradilan pidana umum. Atau panglima TNI dan Kapolri harus memastikan proses hukum dijalankan secara independent, transparan dan akuntabel kepada para pelaku penyerangan dan pembakaran untuk mengungkap akar persoalan dan penyelesaian kasus ini sampai dengan tuntas sehingga kasus serupa tidak lagi terjadi kemudian hari. Kemudian dengan berulangnya kasus ini menjadi bukti rapuhnya UU Peradilan Militer yang melanggengkan impunitas terhadap anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana dan mendesaknyanya pelaksanaan revisi UU Peradilan Militer oleh Pemerintah dan DPR.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali. Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filoofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Gunung Agung. 1978).
- Admosudiro, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998).
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006).
- Atamasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Chriminal Justice System) Perspektif Eksistensilisme dan Abolisionalisme*. (Jakarta: Bina Cipta. 1996).
- F.A.M, Stroink, dan Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006).
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana satu*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007).
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002).
- Konjinenbelt. Wilem, *Administratief Recht Vugas Granvege, Di Kutip Dari Ridwan HR, Hukum Administasi Negara, Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Prees. 2010).
- Hadjon, Philipus M. *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada program Magister Hukum Pascasarjana*. (Surabaya: Universitas Airlangga. 1997).
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi*. (Surabaya: Universitas Airlangga. 1998).
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6 Tahun XXI, September-Desember*. (Surabaya: Universitas Arlangga. 1997).
- Hamzah. Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1991).
- Manulang. Fernando M, *Hukum Dalam Kepastian*. (Bandung: Prakarsa. 2007).
- Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung: Refika Aditama. 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi.Catatan Ke-8*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2013).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2008).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. (Jakarta: Rinekaa. 1993).
- Moertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2007).
- Nazir, M. *Metode Penelitian, Cetakan Ke-5*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003)
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Tolerans*. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993).
- St Kansil. Christine, Engalien R, *Palendeng dan Gosieb N Mamahit* (Jakarta: Kamus istilah Hukum. 2009).
- Sofyan. Andi, dan Abd, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 1986).
- Syahrani, Rinduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999).
- Huda. Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak pidana Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada. 2006).
- Rato. Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010)

B. Jurnal

- Ghofar, Abdul. “Eksistensi Kepentingan Hukum yang Dilanggar Pada Pemeriksaan Perkara Secara Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3 No.12 Agustus 2016.
- Jurio, Faldi Ahmad. “Eksistensi Peradilan Koneksitas Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3 No.1 Maret 2019.
- Mawarni, Yusnita. “Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas”. *Jurnal Poenale*. Vol.5 No.2 Juli 2018.
- Novalia, Pertiwi. “Analisis Yuridis Proses Penuntutan Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Hukum Positif”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.25 No.8

November 2019.

Syamsuddin, Arwin. “Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP”. *Jurnal Lex Crimen. Vol.6 No.6 Agustus 2017.*

C. Internet

<https://www.voaindonesia.com/a/kasua-penyerangan-polsek-setara-usulkan-peradilan-koneksitas-untuk-anggota-tni-/5566505.html> (diakses pada 01 November 2021, pukul 6:10 PM)

Kompas.co “Begini kronologi Amuk Masa Berbuntut Pembakaran Polsek Ciracas” <https://metro.tempo.co/read/1154577/begini-kronologi-amuk-massa-berbuntut-pembakaran-polsek-ciracas/full&view=ok> (diakses pada 14 November 2021, pukul 12:04 AM)

KompasTV “Kebohongan Prada M-I jadi Pemicu Perusakan Polsek Ciracas” <https://www.kompas.tv/article/104910/kebohongan-prada-m-i-jadi-pemicu-perusakan-polsek-ciracas>. (diakses pada 28 September 2021, pukul 18:50 AM)